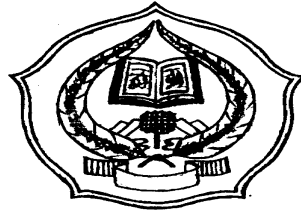


**PERNIKAHAN TANPA MAHAR DI DESA
MANUNGGANG JULU
(STUDI TERHADAP PASANGAN HERMANSYAH
DENGAN KHAIRUNNISA)**



SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH
ANDI APRIJAL HARAHAHAP
NIM. 05 210 282

PROGRAM STUDI: AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2010

**PERNIKAHAN TANPA MAHAR DI DESA
MANUNGGANG JULU
(STUDI TERHADAP PASANGAN HERMANSYAH DENGAN
KHAIRUNNISA)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**ANDI APRIJAL HARAHAHAP
NIM. 05 210 282**

PROGRAM STUDI: AHWAL AL- SYKHSIYAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr.H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003**

**IKHWANUDDIN HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN**

Hal : Sidang Skripsi a.n.
Andi Aprijal Harahap
Lamp : 5 (lima) exemplar

Padangsidempuan, 13 Juli 2010
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Andi Aprijal Harahap, yang berjudul “Pernikahan Tanpa Mahar Di Desa Manunggang Julu (Studi Terhadap Pasangan Hermansyah Dengan Khairunnisa)”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

IKHWANUDDIN HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

Ditulis oleh : ANDI APRIJAL HARAHAHAP

NIM : 05.210 282

**Judul Skripsi : PERNIKAHAN TANPA MAHAR DI DESA MANUNGGANG
JULU (STUDI TERHADAP PASANGAN HERMANSYAH
DENGAN KHAIRUNNISA)**

Ketua	: Kholidah, M.Ag	(	)
Sekretaris	: Drs. Syafri Gunawan, M.Ag	(	)
Anggota	: Kholidah, M.Ag	(	)
	Mhd. Mahmud Nst, Lc, MA	(	)
	Ikhwanuddin Harahap, M.Ag	(	)

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal, 22 Juni 2010

Pukul 08.00 s/d 11.30

Hasil/Nilai :

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,36

Predikat: Cukup/Amat Baik/Memuaskan/Cum Laude *)

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN AGAMA



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PERNIKAHAN TANPA MAHAR DI DESA
MANUNGGANG JULU (STUDI TERHADAP
PASANGAN HERMANSYAH DENGAN
KHAIRUNNISA)**

Ditulis oleh : ANDI APRIJAL HARAHAHAP

NIM : 05.210 282

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 13 Juli 2010

Ketua/Ketua Senat

**Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003**

ABSTRAK

Andi Aprijal Harahap, Nim 05 210 282. Skripsi ini berjudul “ **Pernikahan Tanpa Mahar Di Desa Manunggang Julu(Studi Terhadap Pasangan Hermansyah dengan Khairunnisa)**”, Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal al-Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Adanya permasalahan yang telah terjadi di desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang menjadikan suatu pernikahan tanpa mahar dalam akad nikah, maka dengan permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti/dikaji, karena hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan teori yang ada baik secara peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara konsep fiqih Islam. Sebab adanya kekhawatiran bahwa praktek yang dilakukan masyarakat selama ini, khususnya masyarakat desa Manunggang Julu tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan diatas menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan tanpa mahar. (2) Untuk mengetahui bagaimana pernikahan tanpa mahar yang terjadi di desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara didalam Sighot Akad Nikah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sehingga bila diproses dari sifat dan analisis datanya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *eksporative* karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pernikahan Tanpa Mahar Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i(Studi Kasus Di Desa Manunggang Julu).

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa mahar merupakan hal yang sangat penting dan merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada istrinya. Pernikahan tanpa mahar yang ditinjau dari perspektif Imam Syafi’i di desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara menurut Imam Syafi’i dan para pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa hal-hal yang dapat mengakibatkan suami membayar mahar secara sempurna hanyalah dua sebab yaitu : pertama, *dukhul*, yaitu masuknya kepala *zakar* (penis) pada *qubul* (vagina) ataupun dubur istri. Kedua salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebelum *dukhul* serta faktor yang paling mempengaruhi pernikahan tanpa mahar di desa Manunggang Julu adalah faktor ekonomi yang menjadikan calon suami tidak bisa memberikan mahar, serta faktor kondisi pendidikan yang memungkinkan calon suami tidak memahami mahar bukan dengan materi saja serta tidak mengetahui pentingnya mahar didalam pernikahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “**Pernikahan Tanpa Mahar Di Desa Manunggang Julu (Studi Terhadap Pasangan Hermansyah dengan Khairunnisa)**” untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui penelitian skripsi ini.
2. Ibu Kholidah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah pada STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, S.S selaku Kepala Pespustakaan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staf di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda tercinta H. Panganjur Harahap dan Ibunda tercinta Hj. Masdelilawarni Nasution, SPd. SD, yang secara langsung telah memberikan bantuan moril maupun materil serta segenap saudara-saudari yang tercinta Abanganda Ali Imron Harahap, SH, Kakanda Efrida Nelly Harahap, AMK,

Kakanda Elida Royani Harahap, Amkep, dan Adinda Andri Efendi Harahap, dan secara khusus buat Aqilah Azzahraini dan Afifah Harahap yang membuat penulis termotivasi dan semangat saat penulisan skripsi baik secara isyarat perkataan maupun isyarat kondisi didalam keluarga besar penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 13 Juli 2010
Penulis

ANDI APRIJAL HARAHAHAP
05 210 282

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTARKSI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Batasan Istilah.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Mahar.....	9
B. Dasar Hukum Mahar.....	15
C. Syarat-Syarat dan Macam-macam Mahar.....	20
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	24
B. Populasi dan Sampel.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Instrumen Pengumpulan Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Analisa Data.....	28

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data.....	30
1. Pernikahan Tanpa Mahar di Desa Manunggang Julu dalam Siqot Akad Nikah.....	34
2. Hukum Pernikahan Tanpa Mahar.....	45
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Tanpa Mahar dalam Siqot Akad Nikah.....	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Keadaan Informan Berdasarkan Usia
Tabel II	: Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel III	: Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan
Tabel IV	: Pandangan Masyarakat Manunggang Julu Tentang Pentingnya Mahar Dalam Pernikahan
Tabel V	: Jawaban Informan Mengenai Mahar Dalam Akad Nikah
Tabel VI	: Jawaban Informan Mengenai Syarat sah Nikah Dalam Pernikahan
Tabel VII	: Jawaban Informan Tentang Mahar Harus Ada Dalam akad Nikah
Tabel VIII	: Jawaban Informan Dimana Mengetahui Pernikahan Tersebut Sah atau Tidak Sah Jika Mahar Tidak Ada Dalam Akad Nikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang bertujuan untuk saling berhubungan antara satu makhluk dengan makhluk lain. Lebih nyata lagi dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat : 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Perkawinan atau nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.² Dalam *at-tanzil al-Hakim*, bahwa perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (*mihwar al-‘Alaqah al-Jinsiyyah*) seperti dalam firman Allah SWT dalam surat al-Mukmin ayat 5 sampai ayat 7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مُلْؤِمِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya

¹ Al-Qur'an, Surat an-Rum ayat 21, Yayasan Peyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968, hal.644.

² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta 2004, hal. 1.

mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (*Mihwar al-'Alaqah al-Insaniyyah al-Ijtima'iyyah*), seperti dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nahal ayat 72 yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.³

Dengan dua landasan hukum perkawinan di atas maka di antara tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah SWT, memperoleh keturunan yang sah dan untuk memenuhi petunjuk agama Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia. Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁴

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dalam Islam. Oleh sebab itu, maka Islam mengatur tata cara, rukun, syarat dan hukumnya. Syarat dan rukun nikah tersebut adalah adanya dua mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi yang adil, mahar dan adanya ijab dan qobul dalam akad perkawinan.

³ Al-Qur'an, Surat an-Nahal ayat 72, Yayasan Peyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968, hal.412.

⁴ Al-Qur'an, Surat an-Zariyah ayat 49, Yayasan Peyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968, hal.862 dan 114.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah mahar. Mahar adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak isteri dan sunnat disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Kata mahar secara bahasa adalah *shodaq* (صدق) yang mana memfatahkan *shad* dan mendumkan *at-dhal*. Adapun makna *shidaq* secara bahasa membayar harta dalam akad nikah sedangkan secara maknawi bahwa *shidaq* adalah tentang apa-apa yang telah disebutkan dalam akad. Adapun dia secara istilah bahwa *shidaq* itu adalah nama dari suatu harta yang diwajibkan untuk membayarnya kepada perempuan dalam akad nikah yang membolehkan untuk berhubungan dengannya secara halal.⁵

Adapun dalil tentang mahar yang terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ لِحُلَّتِهِنَّ فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁶

Keberadaan mahar mutlak dalam perkawinan, sebagaimana disepakati oleh para ulama mazhab termaksud Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa mahar di dalam perkawinan merupakan suatu kewajiban pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang diserahkan dalam akad nikah.⁷

Meskipun masalah mahar telah diatur secara jelas, namun praktek di masyarakat masih beragam. Namun kita temukan fakta di lapangan bahwa mahar

⁵ Abdul Rahman Jaziraa, *Kitab Fiqih Ala Al-Mazhab al- Arbaah Juz 4*, al-maktabah at-tajariah al-kubra, 1969, hlm. 94.

⁶ Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 4, Yayasan Peyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968, hal.115.

⁷ Abdul Rahman Jaziraa, Op-Cit, hal. 94.

dalam pernikahan belum di mengerti oleh masyarakat karena pemahaman masyarakat keliru tentang hukum mahar tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan tanpa mahar yang dianggap sah di dalam pelaksanaan akad nikah. Ada juga anggapan bahwa akad tanpa mahar bukanlah menjadikan akad yang fasid atau tidak sah, seperti di Desa Manunggang Julu yang notabene mayoritas bermazhab Syafi'i, terdapat perkawinan tanpa mahar. Perkawinan ini terjadi antara Hermansyah dengan Khairunnisa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009. Jadi hal ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam al-Qur'an mau pun as-Sunnah maupun dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa mahar itu adalah suatu syarat kewajiban bagi pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam melaksanakan akad nikah.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut melalui penelitian dengan judul “ **Pernikahan Tanpa Mahar Di Desa Manunggang Julu (Studi Terhadap Pasangan Hermansyah dengan Khairunnisa)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Manunggang Julu tentang mahar ?
2. Bagaimana pandangan Hermansyah tentang mahar ?
3. Mengapa terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa Manunggang Julu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Manunggang Julu tentang mahar
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hermansyah tentang mahar

3. Untuk mengetahui mengapa terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa manunggang Julu

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pernikahan tanpa mahar ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i dari studi kasus di Desa Manunggang Julu
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat Manunggang julu khususnya masyarakat Muslim tentang pernikahan tanpa mahar menurut Imam Syafi'i
3. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran dalam mengartikan judul ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut :

1. Pernikahan adalah yang berasal dari kata nikah yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).⁸
2. Tanpa mahar adalah tidak adanya sesuatu pemberian dan mahar merupakan pemberian wajib baik berupa uang ataupun barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁹
3. Ditinjau adalah dari kata tinjau mendapat awalan di menjadi ditinjau yang berarti melihat sesuatu yang jauh dari tempat tinggalnya, menengok, diteliti, diperiksa, diselidiki, menduga.¹⁰

⁸ Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hal. 208.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 203.

4. Perspektif adalah merupakan suatu tanggapan atau pandangan terhadap sesuatu yang mempunyai nilai yang tajam atau dapat diterima secara efektif.¹¹
5. Hermasyah adalah merupakan salah satu calon mempelai laki-laki.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah merupakan suatu kajian tentang bagaimana hukum pernikahan tanpa mahar yang ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

E. Kerangka Teori

Mahar adalah salah satu pemberian yang wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dalam akad nikah. Pemberian mahar ini akan menciptakan suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan juga akan menciptakan suatu wujud rasa penghargaan dari laki-laki kepada perempuan yang telah mengangkat martabat perempuan dengan memberikan mahar dalam akad nikah.

Dalam pembahasan buku-buku fiqih dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berhutang atau kontan dan baik berupa uang maupun jasa selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataan membuktikan telah terjadi pernikahan tanpa mahar di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Sebagaimana kita ketahui pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i wajib adanya mahar. Jadi jelaslah pernikahan tanpa mahar menyalahi dari apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun pendapat Imam Syafi'i.

Di samping itu pembayaran mahar hendaknya dilakukan dengan kontan, akan tetapi apabila calon mempelai wanita menyetujui untuk

¹⁰ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1078.

¹¹ Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1995, hal. 230.

pembayarannya ditangguhkan, baik untuk seluruhnya mau pun untuk sebagian saja. Maka mahar yang belum dibayar secara kontan pembayarannya menjadi hutang bagi calon laki-laki, hutang disini merupakan suatu yang wajib untuk dilunasi sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan mahar ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مَحَلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹²

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian yang wajib, bukan seperti pemberian ganti rugi. Pernikahan tanpa mahar menurut perspektif Imam Syafi'i di Desa Manunggang Julu merupakan suatu pernikahan yang tidak sah karena pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i adalah pernikahan wajib adanya pemberian mahar kepada pihak perempuan. Dalam hal itu pemberian mahar yang bertujuan untuk memperkuat suatu hubungan antara pihak laki-laki dengan perempuan yang akan menciptakan kasih sayang dan menumbuhkan keharmonisan, *sakinah* dan *rohmah*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan ini maka penulis mengklasifikasikannya kepada beberapa bab dan pembahasan sebagai berikut:

¹² Al-Qur'an, surah an-Nisa ayat 4, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1989, hal. 115.

Bab Pertama. Merupakan Bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut untuk layak diteliti yang mana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat suatu landasan teoritis yang mana meliputi pengertian dan dasar hukum, prinsip-prinsip mahar, hukum pernikahan tanpa mahar ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i, latar belakang pernikahan tanpa mahar di desa manunggang julu.

Bab Ketiga. Metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, serta analisis data.

Bab Keempat. Merupakan analisis data yang telah diperoleh deskripsi data serta analisis penulis.

Bab Kelima. Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Mahar adalah kata bahasa Arab dan istilah fiqih yang boleh dikatakan telah baku menjadi bahasa Indonesia dengan maskawin sebagai sinonimnya, dan berarti suatu atau sejumlah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang disebutkan di waktu akad nikah berlangsung.¹³ Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.¹⁴

Kata mahar (*al-Mahr* = maskawin) adalah pemberian wajib berupa uang atau barang lain dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, mahar merupakan suatu unsur penting dalam proses pernikahan. Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama mazhab, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama, salah satunya ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah.¹⁵ Mahar atau maskawin, yang dalam al-Qur'an dan al-Hadits disebutkan dengan istilah *sidaq* (jamaknya *saduaqat*), boleh berupa uang, barang, dan jasa. Idris Ahmad menjelaskan bahwa maskawin ini disebut juga mahar, *sidaq*, *nihlah* dan *faridhah*.¹⁶

Menurut istilah syara' maskawin artinya sesuatu yang diberikan oleh sang suami kepada sang isteri, sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang diterimanya dari diri isterinya itu.¹⁷

¹³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Eksiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan,, Jakarta, 1992, hal. 588.

¹⁴ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz V, Beirut, 1993, hal. 88.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 1042.

¹⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Widjaya, Jakarta, 1969, hal. 185.

¹⁷ *Ibid*, hal.

و عر الشافعية ما وجب بنكاح او وطي او تقويث بضع قهرا.¹⁸

Artinya: Imam Syafi'i memberitahukan bahwa mahar itu adalah sesuatu yang wajib karena sebab pernikahan atau karena sebab *wait* (campur, bersenggama, menyetubuhi) atau dengan sebab penyerahan faraz (Kemaluan, harga diri) dengan paksa.

Memerdekakan seseorang menjadi maskawin (mahar), hal ini terjadi ketika Ummul Mu'minin Shafiyah bin Hayyi bin Akhtab, dari anak cucu Harun bin Imran. Shafiyah itu berada di bawah kekuasaan Ibnu Abdul Haqiq yang terbunuh pada masa perang Khabar, lalu Shafiyah menjadi tawanan orang muslim. Kemudian Rasulullah SAW memilih Shafiyah, kemudian memerdekakannya lalu mengawininya dan menetapkan kemerdekaannya itu sebagai maharnya. Dalilnya sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut:

عن انس رضى الله عنه عن النبي صلى عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه¹⁹.

Artinya: Dari Anas ra dari Nabi SAW bahwa beliau memerdekakan Shafiyah dan beliau menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maskawinnya (Muttafaq 'alaih).

Pendapat Ahmad Rofiq, bahwa mahar adalah “pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.²⁰ Apabila ketika akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapa maskawin yang akan diberikan, perkawinan itu sah, tetapi maskawin itu tetap

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Darul al-Fikr al-Mu'asir, Beirut Libanon, 1997, Juz IX, hal. 6751.

¹⁹ As-Shan'ani, *Subulussalam*, terj Abu Bakar Muhammad, al-Iklas, Surabaya, 1995, Jilid III, hal. 531.

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.101.

wajib dibayar dan disebut mahar *mitsil* yaitu maskawin yang sepantasnya yang wajib diberikan kepada si isteri tersebut.²¹

Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar juga bukan seperti maskawin bangsa Eropa kuno, ayah memberikan maskawin yang banyak kepada anak perempuannya sendiri ketika anak perempuan itu kawin dan maskawin pemberian ayah perempuan itu dianggap harta yang menjadi milik suami.²² Sebaliknya, mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini lalu menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri.²³

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus harta dan menggunakannya. Maka Islam datang dan menghilangkan belenggu ini dan kepadanya diberikan mahar dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepada si isteri bukan kepada ayahnya.²⁴

Kata mahar dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqoh*, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

²¹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, PTA IAIN, Jakarta, 1983, hal. 114.

²² A. Rahman I.DOI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 208.

²³ *Ibid*, hal. 209.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Islam*, PT al-ma'arif, Bandung, 1981, Juz 7, hal. 53.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁵

Secara umum kata lain yang dipakai untuk "mahar" dalam al-Qur'an adalah "*Ajr*". *Ajr* ini berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. Sesungguhnya *Ajr* itu juga sesuatu yang diberikan kepada pengantin perempuan dan tidak dapat hilang.²⁶ Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi mahar, dapat dibagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda yang konkrit seperti dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca al-Qur'an, bernyayi dan sebagainya. Dari sisi klasifikasi, mahar itu dapat dibagi ke dalam mahar *musamma* yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan isteri dan mahar *mitsil* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad.²⁷

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah merupakan sesuatu yang diberikan suami kepada isteri yang merupakan suatu perintah dari Allah SWT. Hal ini sejalan dengan penjelasan Satha'ad Dimiyati sebagai berikut:

مهر, المهر, الصداق, والجمع مهر, وقدمهر المرأتيمهر هامهر أو أمه²⁸

Artinya: Mahar adalah bentuk pemberian, jamaknya *muhur*. Sesungguhnya diberikan kepada seseorang dalam bentuk mahar yang disebut dengan maharnya.

²⁵ Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968, hal. 115.

²⁶ A. Rahman I.DOI, *Op-Cit*, hal. 209.

²⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta,, 2006, hal. 65-66.

²⁸ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Dar al-Ma'arif, al-Qahirah, t.th, Juz 17, hal. 237.

الصدق وهو، ماوجب بنكاح او طء ويسمى بذلك لا شعاره بصدق رغبة باذنه في النكاح الذي هو الا صل في ايجابه، ويقال له ايضا مهر²⁹

Artinya: Mahar ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan *sidaq* karena memberikan sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *sidaq* dinamakan juga dengan mahar.

Ini berarti bahwa mahar itu wajib dan tanpa mahar maka setiap muslim tak dapat melangsungkan perkawinan. Lebih jauh lagi bahwa mahar menunjukkan suatu bentuk penghargaan. Bila seorang lelaki menikahi seorang perempuan, maka dia memasrahkan dirinya kepada suaminya itu. Maka suaminya memiliki kewajiban membayar mahar.³⁰

Dalam redaksi yang lain dijelaskan Tim Penyusun Departemen Agama RI, bahwa mahar atau maskawin adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnat disebutkan ketika akad nikah berlangsung.³¹ Memperhatikan mahar dalam syari'ah Islam, ternyata tidak ditentukan tentang jumlah atau benda tertentu yang harus dibayarkan. Al-Qur'an juga tidak menyebutkan ketentuan jumlah ataupun benda tertentu.

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, mahar adalah:

فهو اسم للمال الذي يجب للمراة في عقد النكاح في مقابلة الا ستمتاع³²

Artinya: Nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang disebut dalam akad nikah sebagai

²⁹ As-Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad bin Muhammad Satha'ad Dimiyati, *Lanat At-Thalibin*, Terj. Ali As'ad, Menara Kudus, Yogyakarta, t.th, Juz III, hal. 88.

³⁰ A. Rahman I.DOI, *Op-Cit*, hal. 213.

³¹ Tim Penyusun Buku Ilmu Fiqih Pembinaan Perguruan Tinggi Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Ditjen Binbaga Islam, Jakarta, 1986, hal. 109.

³² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1988, Juz IV, hal. 94.

pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dengan demikian besar dan bentuk mahar senantiasa hendaknya berpedoman kepada sifat kesedarhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sempat memberatkan calon mempelai pria. Pemberian mahar langsung diberikan kepada calon mempelai wanita. Mahar tersebut menjadi hak pribadi sepenuhnya calon mempelai wanita tersebut, yang mana dalam hal itu juga mempelai wanita berhak merelakan penggunaannya oleh pihak calon pria di kemudian hari. Mahar ini merupakan perintah Allah SWT yang wajib diberikan kepada isteri. Imam Syafi'i memberi istilah dengan *saduqah*. Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa "Allah menyuruh para suami memberikan *saduqah* kepada isteri".³³ Bahkan Asy-Syafi'i mengistilahkan dengan *ajr* adalah *sadaq* dan *sadaq* ialah *ajr* dan mahar (maskawin).

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ
بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³⁴

³³ Al-Imam Abi Adbullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Op-Cit*, hal. 87.

³⁴ Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 20-21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968, hal. 119-120.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Dan juga mahar adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara kedua suami isteri. Dengan syariat mahar ini terkesan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita. Islam juga memberi hak dan wewenang untuk mengurus harta wanita itu dan mengurus dirinya sendiri.

Menurut Baiquni dkk, mahar atau maskawin adalah suatu pemberian yang diwajibkan kepada calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik dalam bentuk benda atau jasa (uang, seperangkat alat shalat, mengajar dan sebagainya).³⁵ Dapat disimpulkan bahwa mahar tersebut pemberian yang diwajibkan bagi calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon istri yang berbentuk benda seperti uang, seperangkat alat shalat, mengajar dan sebagainya dengan tidak dibatasi besar kecilnya, tergantung pada persetujuan calon suami dan isteri.

Bentuk dan besar kecilnya mahar tidak ditentukan. Uang, barang, ataupun berupa jasa, terserah saja.³⁶ Memang tidak ada ketentuan hukum yang disepakati para ulama tentang maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya.³⁷ Yang jelas, meskipun sedikit, ia tetap wajib ditunaikan.

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum diwajibkannya mahar menurut Imam Syafi'i terkandung dalam beberapa ayat yaitu surat an-Nisa ayat 4, sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً ﴿٤﴾

³⁵ N.A. Baiquni, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Indah, Surabaya, hal. 101.

³⁶ Ahmad Rafiq, *Op-Cit*, hal. 101.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 39.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.³⁸

Asbabul nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas surat an-Nisa ayat 4 sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu.³⁹

Selain itu firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 50 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ
الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Hai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah SWT untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada

³⁸ Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968, hal. 115.

³⁹ Ikatan Penerbit Indonesia(IKAPI), *Asbabun Nuzul*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hal. 127.

mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁰

Asbabul nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW, meminang Ummu Hani' binti Abi Thalib, tapi ia menolaknya. Rasulullah SAW pun menerima tolakan itu. Setelah kejadian itu, turunlah ayat al-Ahzab ayat 50 di atas yang menegaskan bahwa wanita yang tidak turut berhijrah tidak halal dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sehubungan dengan itu, Ummu Hani' berkata: "Aku tidak halal dinikahi Rasulullah SAW selamanya, kerana saya tidak pernah hijrah."⁴¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa mahar merupakan pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai ganti rugi. Menurut penjelasan Imam Syafi'i, dasar hukum wajib mahar yang telah dijelaskan didukung dengan penjelasan surat an-Nisa ayat 19, 20, 24, 25, surat an-Nur ayat 33, surat al-Baqarah ayat 236-237, surat al-Ahzab ayat 50.⁴²

Dalil-dalil, petunjuk atau hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah mahar ini antara lain:

حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ • حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ • وَ حَدَّثَنَا هُ قُتَيْبَةُ • حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ • قَالَ ، جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ • ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ • فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا ، جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاحَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا • فَقَالَ ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ ، لَا ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ ، إِذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ تَجِدِينَ شَيْئًا ، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ ، لَا ، وَاللَّهِ مَا وَجَدْتِ شَيْئًا • فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁴⁰ Al-Qur'an, Surat al-Ahzab ayat 50, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968, hal. 675-676.

⁴¹ Ikatan Penerbit Indonesia(IKAPI), *Op-Cit*, hal. 435-436.

⁴² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Op-cit*, hal.87-88.

عليه وسلم , انظروا لزوجاتكم من حديد . فذهب ثم رجع فقال , لا , يا رسول الله ولا خاتم من حديد . ولكن هذا إزارى . قال سهل ما له رداء , فلها نصفه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ماتصنعُ بازارك , إن لبسته لم يكن عليها منه شيء . وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء , فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام . فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً . فأمر به فدُعي . فلما جاء قال , ماذا معك من القرآن , قال معى سورة كذا وسورة كذا عددها . فقال . تقرأهنَّ عن ظهر قلبك , قال , نعم . إذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن .⁴³

Artinya : Telah bicara kepada kami Qatibah bin Sa'id Atsaqafany, telah bicara kepada kami Ya'qub, Yu'na ibn 'Abdirrahman al-Qaary, dari Abi Hazm, dari Sahal bin Sa'id, dan telah bicara kepada kami Qatibah, bicara kepada kami pula 'Abdul 'Aziz bin Abi Hazm, dari Ayahnya, dari Sahal bin Sa'id as-Saa'idy. Berkata : Telah datang seorang wanita kepada Rasulullah Saw, dia berkata : Ya Rasulullah aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku kepadamu, kemudian Rasulullah Saw melihat kepada wanita tersebut, beliau menangkap pandangannya dan memperhatikannya betul-betul. Kemudian menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu melihat atau yakin bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan putusan sedikitpun tentang dirinya, maka dia duduk. Lalu bangkitlah seorang lelaki dari kalangan sahabat seraya berkata: Ya Rasulullah jika engkau tidak membutuhkan perempuan itu, maka kawinkanlah saya dengan dia. Lalu beliau bertanya: apakah ada sesuatu padamu? Dia menjawab: tidak. Demi Allah ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda: pergilah engkau kepada keluargamu, lalu perhatikan, mungkin kamu mendapatkan sesuatu. Setelah dia pergi kemudian dia kembali seraya mengatakan: tidak ada, demi Allah saya tidak mendapat apa-apa dari keluarga saya. Rasulullah SAW bersabda lagi: lihat lagi walaupun hanya sebetuk cincin besi. Setelah dia pergi kemudian dia kembali lagi seraya berkata: tidak ada, Demi Allah walaupun hanya sebetuk cincin besi, akan tetapi inilah sarung saya, kata Sahal. Dia tidak mempunyai selendang lagi sekiranya diberikan perempuan itu separuhnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda dan bertanya: Apa yang akan kamu perbuat dengan sarungmu jika sarung itu kamu pakai, maka tidak ada sedikitpun bagi perempuan itu. Dan jika perempuan itu memakainya maka kamu tidak mempunyai sedikitpun. Lalu lelaki itu duduk sehingga setelah lama duduknya, maka dia bangkit dan Rasulullah SAW, melihatnya beranjak pergi. Lalu beliau

⁴³ Imam Abi Husain Mahmud ibn Hizas, *Shahih Muslim*, Darul al-Kutub, Birut Libanon, 207-261 H, Juz II hal. 1048-1041.

memerintahkan sahabat untuk memanggilnya kembali. Setelah dia duduk kembali, lalu Rasulullah SAW bertanya: apakah ada ayat-ayat al-Qur'an yang kamu hafal dia menjawab: saya menghafal surat itu dan surat itu sambil menyebutkan surat yang dia hafal. Rasulullah SAW, bertanya lagi: apakah kamu menghafalnya diluar kepala? Dia menjawab: ya. Beliau bersabda: pergilah engkau, saya sudah menikahkan engkau dengan dia dengan mahar al-Qur'an yang kamu hafal (mutaffaun alaih) dan susunan matan itu memuat riwayat Muslim.

عن ابن عباس رضي الله عنها قال له رسول الله صلى عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين در عك الحطمية. رواه ابوداود والنسائي وصححه الحاكم.⁴⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, beliau berkata: Tatkala Ali mengawini Fatimah r.a, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: Berilah Fatimah itu sesuatu. Ali menjawab: Saya tidak mempunyai sesuatu. Beliau bertanya: Mana baju besi *Huthyamiyahmu*? (Riwayatkan oleh abu daud dan Nasa'i dan Shahih Hakim).

وحدثناه خلف ابن هشام حدّ ثنا حمّاد بن زيد وحدّ ثنا زهير بن حرب حدّ ثنا سفيان بن عيينة وحدّ ثنا إسحق بن إبراهيم عن الدراوردي وحدّ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّ ثنا حسين بن علي عن زائدة كلّهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحدّ يث يزيد بغضهم على بعض غير أنّ في حديث زائدة قال. انطلق فقد زوّجتها. فعلمنا القرآن.⁴⁵

Artinya: Dan telah berbicara Khalaf ibnu Hisyam dan berbicara Hammad ibnu zaid dan berbicara mereka berdua Zhahiri ibnu Harbin dan berbicara Sufyan ibnu Unaynah dan berbicara kepada kami Ishak ibnu Ibrahim dari Darawardiya dan telah berbicara kepada kami Abu Bakri ibnu Syaibah dan telah berbicara kepada kami Husain ibnu Ali dari Zaid yang semuanya dari Ayah Hazim dari Syahlin ibnu Sa'ad pada hadits ini yang telah ditambah dari mereka dari sebagian mereka yang kecuali pada hadits Zaid berkata: Pulanglah sesungguhnya saya telah menikahkan kamu dengan dia maka ajarilah dia dari al-Qur'an.

Dari beberapa riwayat yang disebutkan di atas, terlihat mahar bisa juga diberikan dengan berbentuk jasa yaitu membaca al-Qur'an atau mengajarkan al-Qur'an. Mahar yang jumlah dan bentuknya sederhana tidak memberatkan adalah

⁴⁴ As-Shan'ani, *Subulussalam*, terj Abu Bakar Muhammad, al-Ikhlash, Surabaya, 1995, Jilid III, hal. 536.

⁴⁵ Imam Abi Husain Mahmud ibn Hizas, *Op-Cit*, hal. 1041.

agar memfaedahkan suatu pernikahan yang berkah. Penjelasan ini didukung dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة • رواه المسلم.⁴⁶

Artinya: Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang benar berkahnya adalah yang paling murah maharnya.

Perintah membayar mahar kepada wanita yang dikawini, selain terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah SAW, juga dijumpai dalam ayat al-Qur'an dengan sebutan *ajr* atau *saduqat* yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 4 dan 25 serta surat al-Ahzab ayat 50. Menurut syariat, keharusan membayar mahar itu dibebankan kepada mempelai laki-laki, bukan kepada mempelai perempuan. Penyebabnya, merupakan suatu undang-undang yang berlaku di alam ini bahwa kaum laki-laki biasanya adalah orang-orang yang berusaha mencari nafkah sedangkan wanita bekerja mengurus rumah tangga.

C. Syarat-syarat dan Macam-macam Mahar

Dalam hal mahar yang akan diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁷

1. Harta / bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

⁴⁶ Muhammad Fuad Abd Baqi, *al-Lu'lu wal Marjan*, terj. Muclish Shabir, Asy-Syifa', Semarang, 1993, Jilid II, hal. 230.

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Pranada Media, Jakarta, 2003, hal. 87-88.

3. Barangnya bukan barang *ghasab*. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Kalau mengenai besarnya mahar itu sendiri para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar tidak ada batas tertinggi. Akan tetapi yang menjadi perbedaan pendapat diantara mereka adalah mengenai batas minimalnya mahar yang akan diberikan tersebut.

Adapun mengenai macam-macam mahar tersebut ada dua bentuk mahar yang ditemukan para ahli fiqih yaitu: mahar *musamma* dan mahar *mitsil*:

1. Maksud dari mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Mengenai mahar *musamma* ini ulama fiqih sepakat dalam pelaksanaannya yaitu diberikan secara penuh apabila : (1) Telah bercampur (bersenggama). (2) Salah satu suami isteri meninggal. Demikian menurut *Ijma'*. Mahar *musamma* ini juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.⁴⁸

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 93.

2. Sedangkan mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat (mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita seperti bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* ini juga dapat terjadi dalam keadaan apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur dan jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.⁴⁹ Tentang mahar *mitsil* ini, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya yaitu:

1. Apabila akad dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, semisal *khmar* dan babi.
2. Percampuran *syubhat* (*wati' syubhat*), secara sepakat mengharuskan dibayarkannya mahar *mitsil*. Yang dimaksud dengan mencampuri karena *syubhat* (*wati' syubhat*) adalah mencampuri seorang wanita yang sebenarnya tidak berhak dicampuri, misalnya ada seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang tidak dia ketahui bahwa wanita tersebut adalah saudara perempuan sesusuaannya, dan baru diketahui kemudian hari. Atau yang mencampurinya hanya karena wanita tersebut mewakili perkawinannya kepada orang lain dan si laki-laki pun melakukan hal yang sama, karena menganggap bahwa perwakilan semata, dapat menghalalkan percampuran. Dengan kata lain, yang disebut *syubhat* itu adalah terjadinya percampuran di luar pernikahan yang sah, disebabkan oleh sesuatu hal yang dimaafkan oleh *syar'i*, yang melepaskannya dari hukuman *had*.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hal. 94.

⁵⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Op-Cit*, hal. 95.

3. Imamiyah , Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita maka dia harus membayar mahar *mitsil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Pernikahan Tanpa Mahar Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Manunggang Julu) dilakukan di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Secara administrasi, Desa Manunggang Julu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Huta Padang
- b. Sebelah Tenggara berbatasan dengan Desa Goti
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pijorkoling
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dolok Pinagar

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga merupakan domisili atau tempat kediaman peneliti, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi peneliti pribadi, disamping itu karena berdasarkan pada studi pendahuluan yang dilakukan peneliti sesuai dengan fakta yang peneliti temukan dilapangan bahwa mahar dalam pernikahan belum dimengerti oleh masyarakat utamanya di Desa Manunggang Julu. Dengan kata lain pemahaman masyarakat ada yang keliru tentang hukum mahar tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan tanpa mahar yang dianggap sah di dalam pelaksanaan akad nikah. Ada juga anggapan bahwa akad tanpa mahar bukanlah menjadikan akad yang *fasid* atau tidak sah, seperti di Desa Manunggang Julu yang notabene mayoritas masyarakatnya bermazhab Syafi'i, terdapat perkawinan tanpa mahar. Perkawinan ini terjadi antara Hermansyah dengan Khairunnisa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2009.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif* dikarenakan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala dalam lingkungan tertentu, dengan menggunakan jenis pengumpulan datanya yaitu wawancara (interview), sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Ditinjau dari penelitian ini, maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *exploratif* artinya penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala itu, berjenis identifikasi hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis).⁵¹ Hal ini disebabkan karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pernikahan tanpa mahar yang dilakukan oleh anggota masyarakat Desa Manunggang Julu jika ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

1. Jenis Penelitian

Sesuai gambaran lokasi penelitian dan metode penelitian di atas maka penelitian yang dilaksanakan ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Adapun dalam hal ini peneliti akan menggambarkan gejala atau suatu keadaan Pernikahan Tanpa Mahar Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Manunggang Julu) dilakukan di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan.

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian,⁵² (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi dalam hal ini populasi penelitiannya adalah seluruh masyarakat muslim yang jumlah keseluruhan penduduknya ialah 1.228 Jiwa yang terdiri dari 586 jiwa laki-laki, 642 jiwa perempuan, dan 270 kepala keluarga yang berkediaman di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

b. Sampel

Sampel yaitu meneliti sebagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti.⁵³ Mengingat jumlah populasi penelitian cukup banyak, serta melihat dari keterbatasan waktu, tenaga dan dana maka peneliti menetapkan penelitian sebanyak 10 % dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yaitu dengan mengadakan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan mengambil dari kasus yang terjadi di Desa Manunggang Julu, dan juga mengadakan penetapan jumlah sampel yang diambil dari informan antara lain:

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Pejabat Pemerintahan	4 Orang
2	Tokoh Masyarakat	3 Orang
3	Tokoh Agama	4 Orang
4	P3N	1 Orang

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 130.

⁵³ *Ibid*, hal.131

5	Masyarakat Umum	6 Orang
6	Kedua Mempelai	2 Orang
JUMLAH		20 Orang

Namun tetap memperhatikan prosedur pada penarikan sampel yaitu, harus didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi, subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.⁵⁴

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun Sumber data dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu responden yang melakukan pernikahan tanpa mahar di desa Manunggang Julu. Dalam hal ini berbentuk seperti dokumen hasil wawancara dengan pihak yang menikah tanpa mahar, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa Manunggang Julu.
- b. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang akan mendukung sumber data primer yaitu seperti buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas peneliti seperti:
 - a. Kitab *al-Umm* yang ditulis oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i,
 - b. Buku Hukum Perkawinan Islam karangan Mohd Idris Ramulyo,
 - c. Kitab *Fiqh Ala Al-Mazhab al- Arbaah* Juz 4 karangan Abdul Rahman Jaziraa,
 - d. *Fiqh Munakahat* karangan Abd. Rahman Ghazaly,

⁵⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2004, hal. 139.

- e. Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq,
 - f. Kitab Shahih Muslim
 - g. Kitab Fiqih Islam wa adillatuhus
 - h. Kitab Subulussalam, dan
 - i. Buku lain yang berkenaan dengan pokok pembahasan penelitian.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:
- a. Kamus Bahasa Indonesia
 - b. Ensiklopedi

E. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut :

- a. Observasi atau pengamatan langsung yaitu melakukan suatu peninjauan ke lokasi penelitian dengan melihat pernikahan tanpa mahar secara langsung. Pengamatan dalam penelitian ini disebut dengan penelitian ilmiah yang dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reliabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.
- b. Interview yaitu melakukan wawancara dengan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih langsung bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan,⁵⁵ dengan memberikan beberapa pertanyaan-

⁵⁵ Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Surabaya, 1994, hal. 80.

pertanyaan kepada pihak mempelai laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan dan juga kepada sejumlah pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Manunggang Julu dengan menggunakan pedoman wawancara yang di dalamnya sudah termuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada terwawancara (interviewer). Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini macamnya adalah wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan dilihat dari sudut bentuk pertanyaannya, maka wawancara ini adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak” , tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara *Interview* yaitu melaksanakan wawancara secara langsung kepada para responden yang telah ditentukan dalam hal ini utamanya adalah kedua mempelai yang langsung melakukan pernikahan tanpa mahar tersebut, kemudian dengan para tokoh agama, tokoh adat, yaitu dengan meninjau terlebih dahulu keadaan para pihak yang akan diwawancarai tersebut, kemudian menentukan jadwal melakukan wawancara, selanjutnya datang ke Desa tersebut di tempat di mana telah ditentukan jadwal pertemuannya tersebut dan bertemu secara langsung dengan membawa daftar pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, dan melakukan wawancara berdasarkan sistem penarikan sampel yang sudah diuraikan di atas.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif. Disebabkan penelitian ini bersifat non hipotesis dengan menggunakan metode wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada pihak yang terkait langsung yaitu yang melakukan pernikahan tanpa mahar serta tokoh-tokoh agama maupun tokoh adapt yang berada di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing Data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi Data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak relevan.
3. Deskripsi Data, yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pernikahan tanpa mahar di Desa Manunggang Julu dalam perspektif Imam Syafi'i di Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpun Tenggara yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Informan dari pejabat pemerintahan berjumlah empat (4) orang, dari tokoh masyarakat berjumlah tiga (3) orang, dari tokoh agama berjumlah empat (4) orang, dari P3N berjumlah satu (1) orang, dan dari masyarakat umum berjumlah enam (6) orang, dari kedua sampel berjumlah dua (2) orang. Dengan demikian jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 20 orang, yang kesemua jumlah informan tersebut diperoleh dari masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun.

Adapun kondisi informan akan diuraikan sebagai berikut :

1. Informan berdasarkan Usia

Tabel I

Keadaan Informan Berdasarkan Usia

NO	Usia	Frekuensi	Persentase
1	40-49 tahun	5 Orang	25 %
2	50-59 tahun	8 Orang	40 %
3	60-69 tahun	3 Orang	15 %
4	70 tahun ke atas	4 Orang	20 %
JUMLAH		20 Orang	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat informan yang berumur 40-49 tahun berjumlah 5 orang yang rata-rata terdiri dari pejabat pemerintahan Desa Manunggang Julu antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Wakil Desa, dan juga Bendahara Desa, informan yang berumur 50-59 tahun berjumlah 8 orang yang mana terdiri dari Hatobongon Desa Manunggang Julu, alim Ulama, sedangkan informan yang berumur 60-69 tahun berjumlah 3 orang yang mana terdiri dari Harajaon dan Hatobangon Desa dan ada juga masyarakat umum lainnya, sedangkan informan yang berumur 70 tahun ke atas berjumlah 4 orang yang mana terdiri dari tokoh masyarakat desa dan pemuka agama.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang paling banyak mencapai umur rata-rata 50-59 tahun, dan memiliki persentase 40 % dari jumlah informan yang ada. Hal ini disebabkan karena banyak dari informan yang sudah lama memangku jabatan dan berkecimpung di desa sebagai tokoh masyarakat yang beralasan karena sudah lama dan banyak pengalaman yang akhirnya tanpa mempertimbangkan umur dari yang bersangkutan. Begitu juga dengan kondisi umur masyarakat umum ataupun yang menjadi tokoh masyarakat desa, yang menjadi informan dalam penelitian ini.

2. Informan berdasarkan tingkat pendidikan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan dapat dikatakan masih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II
Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Kualifikasi Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD/SR	5 Orang	25 %
2	SMP/MTs/Sederajat	5 Orang	25 %
3	SMA/MA/Sederajat	10 Orang	50 %
4	Starata 1	-	

Jumlah	20 Orang	100 %
---------------	-----------------	--------------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang berpendidikan pada tingkat SD / SR berjumlah 5 orang yang mana terdiri dari tokoh masyarakat, Hatobangon dan bahkan ada juga dari masyarakat umum. Hal tersebut beralasan karena pendidikan pada waktu dahulu masih kurang diminati dan juga pengaruh dampak ekonomi dalam keluarganya sehingga pendidikan masih kurang, sedangkan informan yang berpendidikan SMP / MTs sebanyak 5 orang yang rata-rata terdiri dari pemuka agama, sedangkan informan yang berpendidikan SMA / MA sebanyak 10 orang yang mana terdiri dari aparat pemerintahan desa seperti Kepala desa, Sekretaris desa dan ada juga sebagian dari alim ulama, hatobangon dan P3N.

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa informan kebanyakan berpendidikan SMA / MA yaitu 50 % dari informan yang ada. Berdasarkan data ini, dapat dikatakan latar belakang pendidikan masyarakat di Desa Manungang Julu ini masih sedang karena informan masih mempunyai jenjang pendidikan yang sampai SMA / MA, sehingga demikian kegiatan dan pembangunan di desa tersebut sangat bagus bahkan masyarakatnya bisa dikatakan tidak terbelakang baik dalam pendidikan, pertanian dan bahkan agama dan secara formal administrasi masyarakat Manunggang sudah dipandang sangat layak.

3. Informan berdasarkan jenis pekerjaan

Ditinjau dari jenis pekerjaan informan yang cukup beragam maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III

Keadaan Informan Berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Petani	15 Orang	75 %
2	Wiraswasta	2 Orang	10 %

3	Karyawan	1 Orang	5 %
4	PNS	2 Orang	10 %
Jumlah		20 Orang	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai petani baik bekerja di ladang maupun di persawahan yakni yang berjumlah 15 orang yang mana terdiri dari kalangan hatobangon, tokoh masyarakat bahkan sebagian ada dari P3N dan bahkan dari masyarakat umum yang mana persentasenya berjumlah 75 % dari informan yang ada, sedangkan dari informan yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 2 orang yang jumlah persentasenya 10 % yang mana masih termasuk sebagai hatobangon desa sekaligus berprofesi sebagai agen penghasilan dari sawah masyarakat tersebut, sedangkan informan yang bekerja sebagai karyawan masih sangat sedikit bahkan dari data diatas hanya 1 orang saja dengan jumlah persentasenya 5 %, sedangkan informan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 2 orang yang mana terdiri dari sekretaris desa dan alim ulama.

Dari hasil tabel diatas dapat kita lihat bahwa kondisi pekerjaan informan lebih banyak sebagai petani karena mengingat lokasi desa masih banyak persawahan dan juga masyarakat tersebut sudah turun temurun sebagai petani jadi sangat sulit ditemukan masyarakat yang tidak bekerja sebagai petani. Dalam hal ini berarti masyarakat desa Manunggang Julu dikatakan sebagai petani yang mana jumlah informan sebagai petani mencapai jumlah 75 % dari informan yang ada.

Dengan demikian kita lihat dari rata-rata informan pekerjaannya sebagai petani, dilihat dari segi waktu dan kesempatan untuk mendapatkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang hukum Islam masih sangat kurang, disebabkan karena sibuknya masyarakat tersebut yang sehari-harinya hanya mengurus sawah dan ladang ataupun hewan-hewan peliharaannya jadi sangat memungkinkan untuk membaca ataupun membeli buku-buku yang membahas

hukum-hukum Islam tidak terpikirkan lagi ataupun mengingat dengan kondisi ekonomi. Namun di desa Manunggang Julu juga mengadakan suatu pengajian yang biasa dilaksanakan hanya pada malam Jum'at saja dan masyarakat yang hadir hanya sedikit dari jumlah masyarakat Desa tersebut untuk mengkaji masalah-masalah hukum Islam itupun permasalahan yang sering dibahas hanya masalah kehidupan sehari-hari, maka dengan latar belakang inilah masyarakat Manunggang Julu masih rendah memahami hukum Islam terlebih tentang pemahaman mahar dalam pernikahan.

Dari segi umur, rata-rata informan sudah cukup tua yang menjabat di desa Manunggang Julu yang mana berumur 50-59 tahun berjumlah 40 % dari jumlah informan yang ada, hal ini digambarkan karena sudah banyak pengalaman yang didapat dalam hidup, sedangkan informan yang berjenjang pendidikan masih banyak kita jumpai bahkan 50 % berpendidikan SMA / MA jadi sangat sedikit untuk memungkinkan masyarakat bahkan para pejabat pemerintahan desa tersebut tidak tahu dan tidak memahami jika dihubungkan dengan pentingnya mahar di dalam pernikahan dan juga para informan sangat memungkinkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama terjadi di desa Manunggang tentang mahar itu sangat penting dalam pernikahan. Bahkan dari sumber yang diperoleh dari masyarakat desa yaitu hatobangon mengatakan bahwa mahar dalam pernikahan sangat penting, jika tanpa mahar mereka mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak akan sah ataupun dibatalkan.

1. Pandangan Masyarakat di Desa Manunggang Julu tentang Pernikahan Tanpa Mahar dalam Sighot Akad Nikah

Setiap calon suami wajib untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Besar kecilnya jumlah mahar tergantung kepada kesepakatan antara calon suami dengan calon istri atau antara keluarga pasangan kedua mempelai tersebut. Pemahaman terhadap ajaran agama, adat atau tradisi yang berlaku

dilingkungan masyarakat turut mempengaruhi besar kecilnya jumlah mahar yang diberikan calon suami kepada calon istrinya.

Di lingkungan masyarakat Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, sudah menjadi kebiasaan orang tuanya dalam menikahkan anak gadisnya dengan menetapkan jumlah mahar atau pun dengan mahar yang diberikan kepada anak gadisnya tersebut dalam jumlah relatif banyak, khususnya untuk ukuran masyarakat menengah kebawah dengan mata pencaharian yang rata-rata petani. Jumlah mahar yang berlaku umum di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang digolongkan bagi anak perempuannya tamatan SMA / sederajat adalah antara Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000 tetapi jumlah ini kadang bisa juga kurang dari biasanya sedangkan golongan yang sudah tamatan kuliah atau juga yang sudah mempunyai pekerjaan tetap biasanya adalah Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000, namun ada lagi yang lebih tinggi dari jumlah tersebut. Sedangkan yang lebih rendah sangat jarang ditemukan apalagi dengan pernikahan tanpa mahar.⁵⁶

Berkaitan dengan itu, pandangan masyarakat Desa Manunggang Julu tentang mahar dari hasil wawancara dengan P3N Desa Manunggang Julu mengatakan mahar dalam pernikahan ketika diserahkan calon suami kepada pihak perempuan dengan nilai Rp. 10.000.000 maka itulah mahar tersebut sekaligus dalam kebiasaan di Desa tersebut dikatakan dengan biaya untuk keperluan pesta atau di istilahkan dengan biaya bersih dan kotornya dalam pernikahan, jadi beda mahar dengan biaya pesta tidak ditemukan karena mahar yang sudah diberikan pihak suami dalam penerimaan mahar oleh pihak istri sudah dikatakan itulah mahar sekaligus untuk biaya pesta, tetapi mahar yang sudah diserahkan pihak suami kepada pihak istri bukan hak dari orang tua perempuan, tetapi sepenuhnya hak istri sedangkan dalam penggunaan mahar harus meminta izin kepada istri

⁵⁶ Hasil wawancara Bapak Sakirin Lubis, sebagai Hatobangon Desa Manunggang Julu, Selasa 23 April 2010, di Desa Manunggang Julu.

apakah setuju atau ikhlas dalam penggunaan mahar yang sudah diberikan pihak suami untuk keperluan pesta dan lain-lain.⁵⁷

Disamping itu juga mahar yang sudah diberikan oleh pihak suami dari hasil wawancara dengan Hatobangon Desa Manunggang Julu mengatakan mahar yang berupa materi atau dengan nilai mata uang tidak disebutkan dalam akad nikah tetapi mahar yang di zhohirkan dalam akad nikah dalam kebiasaan di Desa tersebut dengan menggunakan seperangkat alat shalat.⁵⁸ Dengan tujuan agar tidak mendatangkan sifat keangkuhan atau kemewahan dalam pernikahan.

Pentingnya mahar dalam pernikahan lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV
Pandangan Masyarakat Manunggang Julu Tentang Pentingnya Mahar
Dalam Pernikahan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Penting	5 Orang	20 %
2	Penting	15 Orang	80 %
3	Kurang Penting	-	
4	Tidak Penting	-	
	Jumlah	20	100 %

Dari data diatas diketahui sebanyak 20 % masyarakat desa Manunggang Julu yang mengatakan bahwa mahar didalam pernikahan sangatlah penting, jadi apabila terjadi suatu pernikahan maka hal yang paling sering terjadi dan dibicarakan masalah mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai suami. Sedangkan dari tabel diatas yang mengatakan bahwa mahar penting didalam

⁵⁷ Hasil wawancara Bapak Solahuddin Lubis, sebagai P3N Desa Manunggang Julu, Selasa 14 Juni 2010, di Desa Manunggang Julu.

⁵⁸ Hasil wawancara Bapak Sakirin Lubis, sebagai Hatobangon Desa Manunggang Julu, Selasa 14 Juni 2010, di Desa Manunggang Julu.

pernikahan sebanyak 80 % hal ini ditemukan dari hasil yang didapat dari wawancara bahwa “ mereka memandang bahwa mahar merupakan hal yang penting didalam pernikahan dengan alasan karena mahar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan rasa kasih sayang antara pasangan calon suami dan istri”.⁵⁹

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Manunggang Julu berpandangan bahwa mahar merupakan hal yang penting didalam pernikahan yang juga merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri, yang mana dengan mahar ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang antara pasangan calon suami istri. Maka apabila pernikahan tanpa mahar terjadi merupakan suatu pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam bahkan bisa dikatakan pernikahan yang fasid.

Dalam masyarakat khususnya di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan pelaksanaan pernikahan didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Di samping itu juga, tata cara pernikahan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar juga bukan seperti maskawin bangsa Eropa kuno, ayah memberikan maskawin yang banyak kepada anak perempuannya sendiri ketika anak perempuan itu kawin dan maskawin pemberian ayah perempuan itu dianggap harta yang menjadi milik suami.⁶⁰ Sebaliknya, mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini lalu menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Parmonangan Hsb, Masyarakat Manunggang Julu, Rabu 28 April 2010.

⁶⁰ A. Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 208.

⁶¹ *Ibid*, hal. 209.

Pelaksanaan akad nikah di masyarakat Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang mana adat kebiasaan mereka dilakukan bersamaan dengan diadakannya pesta pernikahan dan juga sekaligus penyerahan mahar pada akad nikah itu dan pada hari yang sama, akan tetapi ada juga sebahagian dari masyarakat ketika pelaksanaan akad nikah dan penyerahan mahar oleh calon suami kepada calon istri tidak pada waktu pesta pernikahan tetapi diadakan sebelum pesta pernikahan ataupun jauh hari sebelum acara pesta pernikahan yang telah ditentukan oleh kedua pihak mempelai laki-laki dan perempuan, atau yang mana biasa disebut dengan *walimah al- ursy*.

Di Desa Manunggang Julu akad nikah yang dilaksanakan ketika pernikahan haruslah menghadirkan mahar karena masyarakat Manunggang ataupun dari informan yang sudah memberikan pandangan ketika diwawancarai bahwa mahar sangatlah penting didalam pelaksanaan pernikahan baik dia mahar secara tunai maupun ditangguhkan baik mahar itu berupa uang ataupun benda-benda lain yang dianggap bermanfaat bagi calon istri sesuai dengan hukum Islam, yang jelas mahar itu harus tetap ada ketika akad nikah diadakan.⁶²

Akad nikah yang dilaksanakan ketika pernikahan tentunya harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk lebih jelasnya dan lebih memahaminya pada tabel dibawah ini dapat dilihat jawaban informan mengenai persyaratan akad nikah sebagai berikut :

Tabel V
Jawaban Informan Mengenai Syarat Nikah

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	1. Calon Suami 2. Calon Istri 3. Saksi	8 Orang	40 %

⁶² Hasil wawancara Bapak Wahab Harahap, sebagai Hatobangon Desa Manunggang Julu, Selasa 23 April 2010, di Desa Manunggang Julu.

	4. Wali Nikah 5. Ijab dan Qabul		
2	1. Calon Suami 2. Calon Istri 3. Saksi 4. Wali Nikah 5. Ijab dan Qabul 6. Mahar	10 Orang	50 %
3	1. Calon Suami 2. Calon Istri 3. Saksi 4. Ijab dan Qabul	2 Orang	10 %
Jumlah		20 Orang	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 40 % dari yang mengatakan syarat dari akad nikah itu sebanyak 5 macam. Hal ini diketahui karena informan yang sudah rata-rata ketika diminta keterangan waktu wawancara, mereka mengatakan bahwa syarat dari pernikahan ketika akad nikah hanya ada 5 macam alasannya karena mereka sudah sering mengikuti proses pernikahan di Desa tersebut yang mana rata-rata mereka terdiri dari P3N, kalangan pemuka agama dan pejabat pemerintahan dan beralasan juga karena sebagian kecil dari P3N sudah mengetahuinya dari teori yang ada hanya 5 macam.

Informan yang mengatakan bahwa syarat dari akad nikah tersebut ada 6 macam, hal ini dapat dilihat dari persentasenya yang berjumlah 50 % yang mengatakan bahwa syarat akad nikah 6 macam, yang menurut mereka bahwa mahar ataupun maskawin juga termaksud syarat pernikahan. Hal ini menurut para informan posisi hukum dari mahar adalah suatu kewajiban dan tidak pernah

ditinggalkan sewaktu melaksanakan perkawinan dan apabila perkawinan yang dilaksanakan tidak menghadirkan mahar dalam artinya tidak ada mahar maka pernikahan tersebut dibatalkan.⁶³

Sebagaimana yang dikatakan dari hasil wawancara dari alim ulama masyarakat desa Manunggang Julu dan juga dengan Harajaon dan Hatobangon desa Manunggang yang mereka ketahui dari pengalaman dan dari kejadian-kejadian yang sudah mereka alami selama menjadi orang-orang penting di desa tersebut ketika terjadinya suatu pernikahan yang paling sering dibahas adalah masalah mahar karena alasan mereka adalah bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang ikhlas dari calon suami kepada calon istri tanpa ada paksaan ataupun memberatkan calon suami untuk memberikan mahar dan juga sebagai rasa penghormatan calon suami kepada calon istri sekaligus sebagai ucapan wujud terimakasih kepada pihak perempuan atau istri yang sudah mau untuk dinikahinya.⁶⁴

Sedangkan dari informan yang mengatakan bahwa syarat dari akad nikah ada 4 macam dapat dilihat persentasenya sejumlah 10 % mereka berpendapat, wali sesungguhnya adalah ayah kandung dari pihak mempelai perempuan akan tetapi ada juga sebahagian ketika pernikahan tidak ayah kandung dari pihak mempelai perempuan yang menikahkan dengan alasan karena tidak berani, gugup dan ada juga alasannya karena sakit ataupun kadang karena sudah tua makanya perkawinan itu diperwakilkan.

Makanya ketika terjadinya pernikahan tanpa mahar di Desa Manunggang Julu ada sebahagian dari masyarakat bahkan dari P3N itu sendiri menikahkan kedua mempelai karena beralasan dilihatnya dari posisi calon mempelai suami yang sudah mau untuk menikah dengan calon istri yang memang

⁶³ Hasil wawancara Bapak Yahya Nasution, sebagai Pemuka Agama Desa Manunggang Julu, Jum'ad 23 April 2010, di Desa Manunggang Julu.

⁶⁴ Hasil wawancara Bapak Hamdani, Wahab Harahap, Sakirin Lubis, sebagai Alim Ulama, Harajaon, Hatobangon Desa Manunggang Julu, Sabtu 24 April 2010, di Desa Manunggang Julu.

latar belakang pernikahan mereka karena terjadi hubungan suami istri sebelum akad nikah yang sah atau biasa disebut dengan berzina. Dan juga pernikahan itu berlangsung tanpa mahar dengan beralasan bahwa calon suami tidak mau memberikan apa-apa kepada calon istri dengan beberapa faktor antara lain karena keadaan ekonomi calon suami yang juga beranggapan bahwa mahar itu hanya dengan uang saja tidak bisa dengan yang lain dan juga faktor bahwa calon suami mau menikah dengan calon istri tanpa mahar karena keikhlasan calon suami menikah hanya tanpa mahar maka sebahagian masyarakat ataupun dari P3N itu sendiri beranggapan bahwa pernikahan tanpa mahar sah-sah saja karena alasannya bahwa calon suami tidak mau dipaksakan atau dibebankan dengan mahar.

Mengingat pandangan para informan baik kalangan masyarakat umum ataupun P3N sangat beragam dan mereka semua mempunyai alasan-alasan yang menurut penulis tidak masuk akal ataupun tidak memiliki acuan teori yang kuat, dikarenakan rata-rata mereka mengetahuinya berdasarkan kebiasaan saja yang terjadi di Desa itu. Makanya didalam buku KHI untuk memperjelasnya pada pasal 14 yang berbunyi :

Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada Rukum Nikah yaitu :

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan Qabul

Namun meskipun jawaban-jawaban informan ada yang mengatakan yang sesuai dengan teori yang ada, akan tetapi masih disayangkan bahwa banyak dari informan yang tidak merujuk kepada buku-buku Islam yang sudah membahas hal tersebut, yang mana sebagian dari informan mengatakan bahwa mahar didalam perkawinan masih rukun. Untuk memperjelas bagaimana jawaban informan mengenai hukum mahar di dalam pernikahan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI
Jawaban Informan Mengenai Hukum Mahar Dalam Pernikahan

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kewajiban	15 Orang	75 %
2	Sunnad	5 Orang	25 %
Jumlah		20 Orang	100 %

Dari hasil tabel diatas yang dapat dilihat bahwa jawaban informan yang paling banyak mengatakan bahwa mahar tersebut dalam pernikahan adalah suatu kewajiban yang mana jumlah persentasenya mencapai 75 % atau lebih dari setengah dari jawaban informan yang ada, jadi hal ini sudah jelas kita mengetahui bahwa didalam pernikahan mahar adalah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai suami kepada calon istri dengan pemberian penuh keikhlasan tanpa adanya paksaan ataupun suatu beban yang diberikan kepada calon suami namun pernikahan tersebut tetap menggunakan mahar dan tidak boleh untuk meniadakan mahar tersebut didalam pernikahan.

Informan berpendapat dari hasil yang diwawancarai kepada alim Ulama Desa Manunggang Julu mengatakan bahwa hukum mahar di dalam pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus ada berupa materi ataupun non materi. Jadi jika pernikahan itu merupakan pernikahan yang meniadakan mahar didalam pernikahan maka kami anggap pernikahan yang tidak sah ataupun bathil.⁶⁵

Sedangkan informan yang mengatakan bahwa hukum mahar tersebut didalam pernikahan dari hasil tabel yang kita lihat bahwa persentasenya sejumlah 25 %, hal ini diperoleh karena jawaban informan yang rata-rata beranggapan bahwa pernikahan adalah sunnat Rasulullah SAW maka jika kita tidak menjalankan sunnat Rasulullah SAW maka bukan ummatnya, jadi apabila mahar

⁶⁵ Hasil wawancara Bapak Yahya Nasution, sebagai Alim Ulama Desa Manunggang Julu, Jum'at 24 April 2010, di Desa Manunggang Julu.

merupakan suatu kewajiban maka sangat memungkinkan untuk memberatkan calon suami bahkan mempersulit dalam hal tersebut ataupun calon suami dikatakan tingkat ekonominya masih dibawah sederhana.⁶⁶

Masyarakat Manunggang Julu berpendapat bahwa hukum dari mahar tersebut adalah wajib ataupun sebagian kecil yang mengatakan bahwa hukum mahar tersebut sunnat tetapi wajib disebutkan dalam akad nikah. Menurut informan dari hasil wawancara mengatakan hal itu sudah menjadi salah satu syarat dalam pernikahan dan kebiasaan yang sudah terjadi di desa tersebut untuk mengucapkan ketika ijab qabul karena, jika tidak ada apa yang harus dilafazkan ketika pengucapan akad nikah berlangsung.⁶⁷ Dan sebagian dari para informan juga mengatakan bahkan dari masyarakat umum bahwa mahar itu harus diucapkan dan harus dilihat berapa maharnya tersebut ketika akad nikah dan apabila tidak disebutkan dan maharnya tidak nampak berapa jumlah dan apa maharnya maka akad nikah tersebut tidak sah.⁶⁸

Pendapat para informan ini juga tentunya tidak semuanya benar atau sesuai dengan ajaran Islam. Mereka beralasan atau berpendapat dengan apa yang mereka ketahui dari pengalaman-pengalaman saja tanpa adanya sumber Islam yang pasti yang mereka ketahui tentang hukumnya tersebut, kerena dalam Islam mahar memang harus ada yang merupakan suatu syarat dari pernikahan tanpa mahar maka nikahnya fasid akan tetapi bila maharnya ada tetapi tidak dilafazkan ketika akad nikah maka nikahnya sah di dalam KHI juga terdapat bahwa pada pasal 34 yang berbunyi :

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan suatu rukun dalam perkawinan

⁶⁶ Hasil wawancara Bapak Rosman Ritonga, sebagai Tokoh Masyarakat Desa Manunggang Julu, Jum'ad 24 April 2010, di Desa Manunggang Julu.

⁶⁷ Hasil wawancara Bapak Munir Harahap, sebagai Pejabat Pemerintahan Desa Manunggang Julu, Minggu, 2 Mei 2010, di Desa Manunggang Julu.

⁶⁸ Hasil wawancara Bapak Burhan Harahap, sebagai Tokoh Masyarakat Desa Manunggang Julu, Jum'ad Minggu, 2 Mei 2010, di Desa Manunggang Julu.

2. Kelalaian menyebutkan jenis mahar dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.⁶⁹

Untuk selanjutnya dapat kita lihat dari tabel dibawah ini yang mana para informan mengatakan dan memandang bahwa mahar harus ada dalam akad nikah

Tabel VII
Jawaban Informan Tentang Mahar Harus Ada Dalam akad Nikah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mahar harus ada ketika Akad Nikah	16 Orang	80 %
2	Mahar tidak mesti ada dalam Akad Nikah	4 Orang	20 %
Jumlah		20 Orang	100 %

Dari tabel diatas dapat kita lihat yang menunjukkan bahwa mahar dalam akad nikah harus ada yang mana persentasenya berjumlah 80 %. Ini menunjukkan bahwa mahar dalam pernikahan memang harus ada dan tidak boleh tidak ada karena juga merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan dari para informan yang mengatakan berjumlah dari 20 % mengatakan bahwa mahar ketika akad nikah tidak harus ada mereka beralasan karena mahar bukanlah suatu kewajiban dalam pernikahan tetapi yang diharuskan atau sunnat saja.

Untuk selanjutnya dapat kita lihat dari mana para informan mengetahui bahwa jika pernikahan tersebut sah atau tidak sah jika mahar tidak ada dalam akad nikah, dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 34.

Tabel VIII

Jawaban Informan Darimana Mengetahui Pernikahan Tersebut Sah atau Tidak Sah Jika Mahar Tidak Ada Dalam Akad Nikah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dari P3N yang melaksanakan akad nikah	3 Orang	15 %
2	Dari Kebiasaan dalam melaksanakan pernikahan	15 Orang	75 %
3	Dari Buku-buku yang membahas tentang mahar dan Hukum Islam	2 Orang	10 %
	Jumlah	20 Orang	100 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban informan yang paling banyak mengetahui hal tersebut diatas adalah persentasenya 75 % dari informan yang ada yang memberikan jawaban bahwa mahar dalam pernikahan hanya dikarenakan dengan kebiasaan saja setiap melangsungkan akad nikah, para informan berpendapat hal tersebut memang tidak pernah ditinggalkan sewaktu melaksanakan akad nikah. Jawaban tersebut diberikan oleh masyarakat umum dan juga tokoh masyarakat desa Manunggang Julu dan serta dari pemuka agama.

Informan yang memberikan jawaban mengetahui hal tersebut dari P3N yang jumlah persentasenya sebanyak 15 % jawaban ini beralasan bahwa dari P3N itu sendiri memperoleh pengalaman dari pernikahan-pernikahan yang sudah banyak disaksikan ataupun dihadirinya, sedangkan informan yang memberikan jawaban mengetahui hal tersebut dari buku-buku Islam ataupun yang membahas masalah mahar berjumlah 10 % saja, jadi banyak kemungkinan hal yang mengetahui mahar tersebut dari P3N atau dari kebiasaan sangat bertentangan hukum Islam.

2. Hukum Pernikahan Tanpa Mahar Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa hal-hal yang dapat mengakibatkan suami membayar mahar secara sempurna hanyalah dua sebab yaitu : pertama, *dukhul*, yaitu masuknya kepala *zakar* (penis) pada *qubul* (vagina) ataupun dubur istri. Apabila istri masih kecil yang tidak memungkinkan melakukan *dukhul* menurut adat kebiasaan, maka jika suaminya mengingkari telah *mendukhul* istrinya maka suaminya diharuskan untuk bersumpah. Akan tetapi jika suaminya *mendukhul* istrinya yang sedang masa haid, nifas ataupun salah satunya dalam keadaan puasa ataupun larangan syar'i lainnya, maka istri mendapat mahar secara penuh. Kedua, salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebelum *dukhul*, baik matinya tersebut secara ketentuan Allah SWT atau istri bunuh diri ataupun suami membunuh istrinya, akan tetapi bila istri yang membunuh suaminya maka gugurlah hak istri memperoleh mahar. Demikian istri hanya mendapat separuh mahar jika air mani suaminya masuk ke vaginanya tanpa melalui perantaraan dari *zakar* suaminya, seperti istri mencurahkan air mani suaminya ke vaginanya.⁷⁰ Apabila kedua hal tersebut ini belum terjadi kemudian suami menceraikan istrinya, maka istri hanya mendapat setengah dari mahar yang telah dijanjikan sebelumnya, sekalipun suami telah memperlakukan istrinya dengan segala bentuk perlakuan yang dapat memuaskan nafsu seksnya selain dari vagina istrinya.⁷¹

Hal tersebut menurut ijtihad Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir (*Qaul Jadid*). Sedangkan pada *Qaul Qadim* beliau berpendapat bahwa *dukhul* dapat mengakibatkan mahar dibayar secara penuh.⁷² Alasan yang dikemukakan Imam Syafi'i dan para pengikutnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 237 adalah sebagai berikut :

⁷⁰ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1988, Juz IV, hal. 113

⁷¹ *Ibid*, hal. 114-115.

⁷² *Ibid*

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا

أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا

تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya : Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.⁷³

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa apabila istri bunuh diri atau tuannya membunuhnya sebelum dukhul atau ia dibunuh atas suaminya, maka maharnya gugur dalam masalah ini, maka tidak ditetapkan mahar kecuali dalam dua hal. Tidak ditetapkan mahar dengan memasukkan air mani ke faraz istri dengan ketiadaan zakar, seperti menempatkan atau meletakkan, maka tidak ditetapkan mahar oleh istri. Dan mendukhul istri pada faraznya selain dari faraz (kemaluan) istri itu apabila terjadi perceraian, maka tidak wajib mahar kecuali ½ mahar.

Alasan yang dijadikan Imam Syafi'i dalam kasus seorang lelaki mengawini seorang wanita, lalu ia berduaan dengannya, tetapi tidak menyentuhnya, kemudian menceraikannya bahwa tiada lain bagi wanita tersebut hanyalah setengah dari maskawin.⁷⁴

⁷³ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 237, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968, hal. 58.

⁷⁴ Syekh M. Abid as-Sindi, *Musnad Syafi'i*, Terj. Bahrum Abubakar Sinar Baru Algensindo, Bandung, hal. 971.

Dengan demikian besar dan bentuk mahar senantiasa hendaknya berpedoman kepada sifat kesedarhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sempat memberatkan calon mempelai pria. Pemberian mahar langsung diberikan kepada calon mempelai wanita. Mahar tersebut menjadi hak pribadi sepenuhnya calon mempelai wanita tersebut, yang mana dalam hal itu juga mempelai wanita berhak merelakan penggunaannya oleh pihak calon pria di kemudian hari. Mahar ini merupakan perintah Allah SWT yang wajib diberikan kepada isteri. Imam Syafi'i memberi istilah dengan *saduqah*. Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa "Allah menyuruh para suami memberikan *saduqah* kepada istri".⁷⁵

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Tanpa Mahar Dalam Sighot Akad Nikah

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mempunyai pandangan bahwa pernikahan tanpa mahar bisa terjadi dari hasil yang diperoleh dari wawancara dari informan sebagaimana berikut :

1. Kondisi pendidikan informan yang relatif rendah jadi dapat memungkinkan ketika terjadi pernikahan tanpa mahar mereka berpandangan bahwa mahar dalam akad nikah harus ada tetapi bila dilihat dari tabel II yang berjumlah sebanyak dari 25 % dari para informan mempunyai jenjang pendidikan SD atau pendidikan rendah dan masih sangat banyak dan jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara sangat memungkinkan terjadinya pernikahan tanpa mahar dari pengalaman atau berdasarkan kebiasaan yang tidak semuanya dari para informan mengatakannya boleh nikah tanpa mahar jadi inilah yang terjadi berdasarkan kebiasaan saja tidak berdasarkan dengan hukum Islam yang ada.

⁷⁵ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Daaral Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz V, Beirut, 1993, hal. 87.

2. Pekerjaan / kondisi ekonomi dapat dikatakan faktor yang mempengaruhi pernikahan tanpa mahar hal ini dapat diketahui karena masyarakat Manunggang Julu yang berjumlah dari 75 % yang pekerjaan ataupun mata pencaharian sehari-harinya adalah petani jadi sangat memungkinkan juga pernikahan tanpa mahar bisa terjadi karena beralasan ketidakadaan uang ataupun yang bisa diberikan sebagai mahar dan dari hasil yang diperoleh dari wawancara dengan mempelai laki-laki yang sudah menjadi suami dalam kasus ini mengatakan dia tidak mempunyai apa yang harus diberikan untuk calon istri tetapi dengan keikhlasannya dia hanya mau menikah saja dengan calon istri dengan alasan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berpandangan bahwa mahar hanya dengan uang saja tidak bisa dengan benda yang lain.⁷⁶
3. Kebiasaan sewaktu melaksanakan akad nikah, pelaksanaan akad nikah yang menurut kebiasaan dengan pernikahan dengan mahar tetapi terjadinya kasus adanya pernikahan tanpa mahar disebabkan dari sumber yang diperoleh dari para masyarakat desa Manunggang adanya suatu unsur yang bersifat nepotisme karena calon suami dalam kasus disini mempunyai suatu hubungan kekeluargaan dengan salah satu P3N yang mana bisa diadakannya pernikahan tanpa mahar dengan alasan bahwa P3N menikahkan kedua belah pihak calon suami istri tersebut kerana melihat kepada kebaikannya karena bila tidak dinikahkan akan terjadi suatu perselisihan yang makin panjang dan merusak suatu hubungan silaturrahim dengan sesama muslim.
4. Adanya persetujuan dari pihak mempelai istri dengan pernikahan tanpa mahar dengan tujuan agar calon suami benar-benar setuju dan mau untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menikahi calon istri.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Hermansyah, Mempelai laki-laki, Desa Manunggang Julu, Senin, 5 April 2010.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahar didalam pernikahan di desa Manunggang Julu merupakan hal yang sangat penting dan merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada istrinya. Besar kecilnya jumlah mahar tergantung kepada kesepakatan antara calon suami dengan calon istri atau antara keluarga pasangan kedua mempelai tersebut.
2. Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa hal-hal yang dapat mengakibatkan suami membayar mahar secara sempurna hanyalah dua sebab yaitu : pertama, *dukhul*, yaitu masuknya kepala *zakar* (penis) pada *qubul* (vagina) ataupun dubur istri. Kedua salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebelum *dukhul*, baik matinya tersebut secara ketentuan Allah SWT atau istri bunuh diri ataupun suami membunuh istrinya, akan tetapi bila istri yang membunuh suaminya maka gugurlah hak istri memperoleh mahar, dan beberapa defenisi yang dikemukakan ulama mazhab, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama, salah satunya ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah.
3. Faktor yang paling mempengaruhi pernikahan tanpa mahar di desa Manunggang Julu adalah faktor ekonomi yang menjadikan calon suami tidak bisa memberikan mahar, serta faktor kondisi pendidikan yang memungkinkan calon suami tidak memahami mahar bukan dengan materi saja serta tidak mengetahui pentingnya mahar didalam pernikahan.

Sedangkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa mahar di desa Manunggang Julu didalam pernikahan masih ada yang mengatakan bahwa

mahar itu hanya sunnat saja hal ini dapat dilihat dari tabel jawaban para informan tentang mahar didalam pernikahan. Dengan demikian bahwa mahar yang telah dikatakan dari para informan sangat bertentangan dengan apa yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam maupun Fiqih-fiqih Islam. Oleh sebab itu didalam fiqih Islam ataupun pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar didalam pernikahan merupakan hal yang wajib dan harus ada baik secara tunai maupun berutang, namun bila tidak ada Imam Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan itu pernikahan yang fasid.

B. Saran-saran

Dari permasalahan yang ditemukan penulis dilapangan maka penulis membuat suatu saran-saran yang mana nantinya dapat merubah Masyarakat Manunggang Julu terhadap bagaimana pentingnya mahar didalam pernikahan dan tidak akan melaksanakan suatu pernikahan tanpa mahar, adapun saran-sarannya sebagaimana berikut :

1. Kepada masyarakat desa Manunggang Julu hendaknya dapat menjaga dirinya dari pergaulan yang terlalu bebas agar tidak nantinya terjebak ataupun terulang lagi masalah pernikahan tanpa mahar. Dan juga para masyarakat maupun kepada para pemuda dan pemudi masyarakat desa Manunggang Julu hendaknya meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang Hukum-hukum Islam yang terlebihnya tentang pentingnya mahar didalam pernikahan.
2. Kepada Pemerintah / pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan agar mengadakan bimbingan ataupun penyuluhan kepada masyarakat yang terlebihnya kepada para P3N yang ada, dikarenakan merekalah yang sesungguhnya yang paling berperan aktif langsung didalam pernikahan, dan dapat memberikan penjelasan-penjelasan secara langsung di tengah-tengah masyarakat dimana mereka bertempat tinggal.

3. Kepada para orang tua hendaknya tidak memaksakan kepada anak-anaknya untuk menikah dengan cepat-cepat tanpa ada pertimbangan dan kepada orang tua disarankan untuk menyerahkan urusan mahar kepada calon mempelai yang akan menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Baqi, Muhammad Fuad, *al-Lu'lu wal Marjan*, terj. Muclish Shabir, Asy-Syifa', Semarang, 1993, Jilid II.
- Ahmad, Idris, *Fiqh Syafi'i*, Widjaya, Jakarta, 1969.
- Ahmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Surabaya, 1994.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1988, Juz IV.
- Al-Qur'an, Surat an-Rum ayat 21, Yayasan Peyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1968.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Darul Al-Fikr Al-Mu'asir, Beirut Libanon, 1997, Juz IX.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- As-Shan'ani, *Subulussalam*, terj Abu Bakar Muhammad, al-Ikhlash, Surabaya, 1995, Jilid III.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Daaral Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz V, Beirut, 1993.
- Baiquni, N.A., dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Indah, Surabaya.
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, PTA IAIN, Jakarta, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Dimyati, As-Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad bin Muhammad Satha'ad, *Lanat At-Thalibin*, Terj. Ali As'ad, Menara Kudus, Yogyakarta, t.th, Juz III.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Pranada Media, Jakarta, 2003.
- Ibn Hizas, Imam Abi Husain Mahmud, *Shahih Muslim*, Darul al-Kutub, Birut Libanon, 207-261 H, Juz II.

- I.DOI, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ikatan Penerbit Indonesia(IKAPI), *Asbabun Nuzul*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan Al-Arab*, Dar Al-Ma'arif, Al-Qahirah, t.th, Juz 17.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Islam*, PT Alma'arif, Bandung, 1981, Juz 7.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Eksiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Tim Penyusun Buku Ilmu Fiqih Pembinaan Perguruan Tinggi Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Ditjen Binbaga Islam, Jakarta, 1986, hal. 109.
- T. Nirmala, Andini dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003.
- Yasyin, Sulchan, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1995.
- Zainal Asikin, dan Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ANDI APRIJAL HARAHAAP
Nim : 05 210 282
Tempat / Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 17 April 1986
Alamat : Jln. Pancabudi No. 15 A Sadabuan
Pendidikan : - SDN 26 Padangsidempuan : 1996-1999
 - MTS.S. Darul Mursyid Simanosor Julu : 1999-2002
 - MAS Baharuddin Muara Tais : 2002-2005

Nama Orang Tua
Ayah : H. Panganjur Harahap
Ibu : Hj. Masdelilawarni Nasution, SPd.SD
Alamat : Jln. Pancabudi No. 15 A Sadabuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosman Ritonga
Jabatan : Kepala Desa Manunggang Julu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANDI APRIJAL HARAHAAP
NIM : 05 210 282
Jurusan : Syari'ah / AS
Alamat : Padangsidimpuan Jln. Pancabudi No. 15 A Kel.
Losung Batu / Sadabuan

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dari tanggal 17 April s/d 08 Mei 2010 dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul “ Penikahan Tanpa Mahar Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Manunggang Julu).”

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padangsidmpuan
Pada tanggal : Mei 2010

KEPALA DESA MANUNGGANG JULU

ROSMAN RITONGA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sakirin Lubis
Jabatan : Hatobangon Manunggang Julu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANDI APRIJAL HARAHAAP
NIM : 05 210 282
Jurusan : Syari'ah / AS
Alamat : Padangsidimpuan Jln. Pancabudi No. 15 A Kel.
Losung Batu / Sadabuan

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dari tanggal 17 April s/d 08 Mei 2010 dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul “ Penikahan Tanpa Mahar Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Manunggang Julu).”

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Mei 2010

HATOBANGON MANUNGGANG JULU

SAKIRIN LUBIS

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Solahuddin Lubis
Jabatan : Alim Ulama Desa Manunggang Julu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANDI APRIJAL HARAHAHAP
NIM : 05 210 282
Jurusan : Syari'ah / AS
Alamat : Padangsidimpuan Jln. Pancabudi No. 15 A Kel.
Losung Batu / Sadabuan

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dari tanggal 17 April s/d 08 Mei 2010 dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul “ Penikahan Tanpa Mahar Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Manunggang Julu).”

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Mei 2010

**ALIM ULAMA DESA MANUNGGANG
JULU**

SOLAHUDDIN LUBIS

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi mengenai Pernikahan Tanpa Mahar Di Desa Manunggang Julu (Studi Terhadap Pasangan Hermansyah dengan Khairunnisa), untuk itu kami mengharapkan jawaban yang objektif, identitas saudara akan dijaga kerahasiannya.

- A. Identitas :
Nama :
Pekerjaan :

B. Pertanyaan

1. Apakah Bapak / Ibu / Saudara mengetahui rukun dari perkawinan ?
2. Apakah Bapak / Ibu / Saudara mengetahui mahar tersebut salah satu rukun atau syarat syahnya suatu perkawinan ?
3. Apakah Bapak / Ibu / Saudara mengetahui hukum mahar tersebut ?
4. Bagaimana Bapak / Ibu /Saudara jika mahar dalam perkawinan tidak disebutkan ?
5. Apakah Bapak / Ibu / Saudara setiap akad nikah yang dilakukan selalu dengan mahar ?
6. Darimanakah Bapak / Ibu / Saudara Mengetahui hukum mahar dari menyebutkan jumlah mahar ?
7. Bagaimanakah Bapak / Ibu / Saudara jika calon mempelai laki-laki tidak mau memberikan mahar kepada calon istri ?
8. Bagaimana Bapak / Ibu / Saudara menanggapi jika pihak laki-laki lalai dalam menyebutkan mahar dalam akad nikah ?